

## **DINAMIKA PENGEMBANGAN PROFESI GURU PAI DI ACEH**

**Sulaiman**

### **ABSTRAK**

Guru merupakan unsur terpenting dalam pembelajaran, guru mengemban tugas yang berat, tugas pembelajaran yang diemban olehnya haruslah diiringi dengan kemampuan dan idealnya tugas pembelajaran yang diemban padanya harus berlandaskan latar belakang kependidikannya artinya setiap guru yang bertugas memberikan pembelajaran harus berdasarkan profesinya, hal ini agar tidak terjadi ketimpangan, kejanggalan dan hal-hal lain yang dapat menghambat pembelajaran di sekolah. Berkaitan dengan pengelolaan pembelajaran PAI, nampaknya saat ini banyak terdapat permasalahan, misalnya pelajaran PAI di ajarkan oleh guru yang bukan dari lulusan PAI, namun diajarkan oleh guru jurusan lain. Pada dasarnya banyak hal yang berkaitan dengan dinamika profesi guru PAI di sekolah. Dari sudut tunjangan misalnya sangat berbeda guru PAI yang diangkat oleh Departemen Agama dan Guru PAI yang diangkat oleh Pemda. Dari sudut potret kerja juga masih nampak banyak kekurangan.

**Kata Kunci:** Profesi Keguruan dan pembelajaran PAI

## A. Pendahuluan

Pendidikan merupakan usaha pendewasaan anak didik yang dilakukan oleh guru sebagai salah satu unsur yang bertanggungjawab dalam bidang pendidikan. Kiprah dan keikutsertaannya dalam pendidikan telah membawa perubahan terhadap dinamika anak bangsa. Keberadaan guru sangat menentukan dalam mencapai keberhasilan pendidikan.

Sehubungan dengan pencapaian hasil pendidikan yang maksimal, perlu didukung oleh tenaga pendidik yang memiliki kemampuan, kreatif serta profesional dalam mengelola pendidikan. hal ini sebagaimana dijelaskan dalam UU. Sisdiknas no. 20 tahun 2003 pasal 39 bahwa, Pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi.

Guru merupakan pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik pada jalur pendidikan formal. Tugas utama itu akan efektif jika guru memiliki derajat profesional tertentu yang mencerminkan dari kompetensi, kemahiran, kecakapan, atau keterampilan yang memenuhi standar mutu atau norma etik tertentu.

Dalam peraturan pemerintah (PP) no. 74 tahun 2008 tentang guru, sebutan guru mencakup:

1. Guru itu sendiri, baik guru kelas, guru bidang studi, maupun guru bidang bimbingan dan konseling atau guru bimbingan karir.
2. Guru dengan tugas tambahan sebagai kepala sekolah.
3. Guru dalam jabatan pengawas.

Sebagai perbandingan atas “cakupan” sebutan guru ini, di Filifina, seperti tertuang dalam *Republik Atc 7784*, kata guru (*teachers*) dalam makna luas adalah tenaga kependidikan yang menyelenggarakan tugas-tugas pembelajaran di kelas untuk beberapa mata pelajaran, termasuk praktik atau seni vokasional pada jenjang pendidikan dasar dan menengah (*elementary and secondary level*). Istilah guru juga mencakup individu-individu yang melakukan tugas membimbing dan konseling, supervisi pembelajaran di institusi pendidikan atau sekolah-sekolah negeri dan swasta, teknisi sekolah, administrasi sekolah, dan tenaga layanan bantu sekolah (*supporting staf*) untuk urusan administrasi. Guru juga bermakna lulus pendidikan yang telah lulus ujian negara (*government examination*) untuk menjadi guru, meskipun belum secara aktual bekerja sebagai guru.

Secara formal untuk menjadi guru profesional guru disyaratkan memenuhi kualifikasi akademik minimum bersertifikat pendidik. Guru-guru yang memenuhi kriteria

profesional inilah akan mampu menjalankan fungsi utamanya secara efektif dan efisien untuk mewujudkan proses pendidikan dan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan nasional, yakni berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, serta menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggungjawab.

### **B. Pengetian Profesi Dan Guru**

Profesi adalah bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan keahlian (keterampilan, kejujuran dan keterampilan) tertentu. Profesionalisme adalah (1) bersangkutan dengan profesi, (2) memerlukan kepandaian khusus untuk menjalankannya dan (3) mengharuskan adanya pembayaran untuk melakukannya. Mengajar merupakan suatu profesi guru yang dituntut memiliki skil yang bagus dalam mengelola pembelajaran. Oleh karena demikian dalam suatu profesi tentu terdapat teknik dan prosedur yang harus didalami dengan sengaja oleh seorang guru agar ia menjadi guru yang profesional dalam menjalankan profesinya.

Sejalan dengan ini, menurut Mukhtar Lutfi sebagaimana dikutip oleh Syafruddin Nurdin, terdapat delapan kriteria yang harus dipenuhi dalam suatu pekerjaan agar dapat disebut profesi, yaitu:

1. Panggilan hidup yang sepenuhnya. Profesi adalah pekerjaan yang menjadi panggilan hidup seseorang yang dilakukan sepenuhnya serta

berlangsung untuk jangka waktu yang lama, bahkan seumur hidup.

2. Pengetahuan dan kecakapan/ keahlian. Profesi adalah pekerjaan yang dilakukan atas dasar pengetahuan dan kecakapan/keahlian yang khusus dipelajari.
3. Kebakuan yang universal. Profesi adalah pekerjaan yang dilakukan menurut teori, prinsip, prosedur dan anggapan dasar yang sudah baku secara umum (Universal) sehingga dapat dijadikan pegangan atau pedoman dalam pemberian pelayanan terhadap mereka yang membutuhkan;
4. Pengabdian. Profesi adalah pekerjaan yang terutama sebagai pengabdian kepada masyarakat bukan untuk mencari keuntungan secara material/finansial bagi diri sendiri;
5. Kecakapan diagnostik dan kompetensi aplikasi. Profesi adalah pekerjaan yang kecakapan diagnostik dan kompetensi aplikatif terhadap orang atau lembaga yang dilayani.
6. Otonomi. Profesi adalah pekerjaan yang dilakukan secara otonomi atas dasar prinsip-prinsip atau norma-norma yang ketetapanannya hanya dapat diuji atau dinilai oleh rekan-rekan seprofesi.
7. Klien. Profesi adalah pekerjaan yang dilakukan untuk melayani mereka yang membutuhkan pelayanan (klien) yang pasti dan jelas subyeknya.

Kriteria-kriteria tersebut menunjukkan kepada sebuah pekerjaan yang telah menjadi profesi seseorang. Sebuah pekerjaan yang dikatakan profesi adalah pekerjaan yang dikekuni dan dijalankan secara terus menerus serta memiliki ilmu pengetahuan yang cukup dalam mengelola profesi tersebut. Sama halnya dengan tugas guru telah menjadi profesi bagi guru-guru di Indonesia. Mengajar yang telah menjadi pekerjaan tetap guru dan dilakukan berdasarkan pengetahuan dan pengalaman yang ditekuninya secara formal dan telah mendapat pengakuan secara sah tentang keilmuan yang dimikinya.

Sementara guru dalam konteks pendidikan Islam, pendidik disebut dengan *murabbi, muallim dan muaddib*. Kata *murabbi* berasal dari kata *rabba, yurabbi*. Kata, *muallim isem fail* dari *allama, yuallimu* sebagaimana ditemukan dalam Al-Qur'an (Q.S. 2:31), sedangkan kata *muaddib*, berasal dari *addaba, yuaddibu*, seperti sanda Rasulullah: "Allah mendidikku, maka Ia memberikan kepadaku sebaik-baik pendidikan" (H.R. al-al-Asyhari).

Para ahli pendidikan memiliki rumusan yang berbeda dalam mendefinisikan pendidik:

- a. Moh. Fadhil al-Djamil menyebutkan, bahwa pendidik adalah orang yang mengarahkan manusia kepada kehidupan yang baik sehingga terangkat derajat kemanusiaannya sesuai dengan kemampuan dasar yang dimiliki oleh manusia.

- b. Marimba mengartikan pendidik sebagai orang yang memikul pertanggungjawab sebagai pendidik, yaitu manusia yang dewasa karena hak dan kewajibannya bertanggungjawab tentang pendidikan peserta didik.
- c. Sutari Imam Barnadib mengemukakan, bahwa pendidik, adalah setiap orang yang dengan sengaja mempengaruhi orang lain untuk mencapai kedewasaan peserta didik.
- d. Zakiah Daradjat berpendapat bahwa pendidik adalah individu yang akan memenuhi kebutuhan pengetahuan, sikap dan tingkah laku peserta didik.
- e. Ahmad Tafsir mengatakan bahwa pendidik dalam Islam sama dengan teori barat, yaitu siapa saja yang bertanggungjawab terhadap perkembangan peserta didik.

Demikian beberapa batasan pengertian pendidik yang telah diberikan batasan oleh masing-masing para ahli. Namun di Indonesia pendidik lebih populer dengan sebutan guru "orang yang digugu dan ditiru". Menurut Hadari Nawawi guru adalah orang-orang yang kerjanya mengajar atau memberikan pelajaran di sekolah atau di kelas. Lebih khususnya diartikan orang yang bekerja dalam bidang pendidikan dan pengajaran, yang ikut bertanggungjawab dalam membentuk anak-anak mencapai kedewasaan masing-masing.

Dalam undang-undang sistem pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 dibedakan antara pendidik dengan tenaga kependidikan. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan. Sedangkan pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widya iswara, tutor, instruktur, fasilitator dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya serta berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan.

Sebagai pendidik yang berkualifikasi sebagai guru dan guru PAI pada khususnya hendaklah dapat menekuni profesi sebagai guru dengan sebaik mungkin, tentunya profesi guru yang disandangnya telah dapat pengakuan oleh lembaga pendidikan Tinggi atau profesi guru PAI yang melekat pada seorang guru terdapat pengakuan. Dari itu telah pasti bahwa pekerjaan telah menjadi profesi itu diperoleh dengan usaha, menggunakan strategi dan ketekunan.

### **C. Dinamik Pengembangan Profesi Guru PAI**

Profesionalisasi berhubungan dengan profil guru, walaupun protret guru yang ideal memang sulit didapat namun kita boleh menerka profilnya. Guru idaman merupakan produk dari keseimbangan antara penguasaan aspek keguruan dan disiplin ilmu. Keduanya tidak perlu dipertentangkan melainkan

bagaimana guru tertempa kepribadiaanya dan terasah aspek penguasaan materinya.

Sehubungan dengan profesional ini terdapat lima kompetensi profesional inti yang harus dimiliki oleh guru:

1. Menguasai materi, terstruktur, konsep, dan pola pikir keilmuan yang mendukung mata pelajaran yang diampu.
2. Menguasai standar kompetensi dan kompetensi dasar mata pelajaran yang diampu.
3. Mengembangkan materi pembelajaran yang diampu secara kreatif.
4. Mengembangkan keprofesionalan berkelanjutan dengan melakukan tindakan reflektif. Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk mengembangkan diri.

Undang –ndang nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen pada Bab III pasal 7 mengatur tentang prinsip profesionalitas, pada ayat (1) dinyatakan bahwa profesi guru dan profesi dosen merupakan bidang pekerjaan khusus yang dilaksanakan berdasarkan prinsip:

1. Memiliki bakat, minat, panggilan jiwa dan idealisme
2. Memiliki komitmen untuk meningkatkan mutu pendidikan, keimanan, ketakwaan dan akhlak mulia.

3. Memiliki kualifikasi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas.
4. Memiliki kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas.
5. Memiliki tanggung jawab atas pelaksanaan tugas profesional.
6. Memperoleh penghasilan yang ditentukan sesuai dengan prestasi kerja.
7. Memiliki jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas-tugas profesional.
8. Memiliki organisasi profesi yang mempunyai wewenang mengatur hal-hal yang berkaitan dengan keprofesionalan guru.

Kepribadian guru yang utuh dan berkualitas sangat penting karena dari sinilah tanggungjawab profesional sekaligus mejadi inti dari kekuatan profesional dan kesiapan untuk selalu mengembangkan diri. Tugas guru adalah merangsang potensi anak didik dan mengajarnya supaya belajar. dan guru tidak membuat anak didik menjadi pinter, namun guru hanya memberi peluang agar potensi itu ditemukan dan dikembangkan.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka upaya peningkatan profesi guru sekurang-kurangnya terdapat empat faktor:

1. Ketersediaan dan mutu guru PAI

Secara jujur kita akui pada masa lalu dan sekarang, profesi guru kurang memberikan rasa bangga diri. Bahkan ada guru yang malu

disebut sebagai guru. Rasa inferol terhadap potensi lain masih melekat di hati banyak guru. Masih jarang kita mendengar suara lantang guru mengatakan” inilah aku”

Kurangnya rasa bangga itu akan mempengaruhi motivasi citra masyarakat terhadap profesi guru. Banyak guru yang secara sadar atau tidak dasar mempromosikan keminderannya kepada masyarakat. Ungkapan “cukuplah saya sebagai guru” sering masih terdengar mulut guru.

Ungkapan tersebut nanpaknya masih terdengar juga oleh kita sampai sekarang yang dilontarkan oleh guru-gur PAI. Ungkan tersebut dimaknakan dengan profesi yang kurang cerah terhadap masa depan dan penghasilan yang kurang memadai. Seolah-olah profesi sebagai guru PAI menjadi pengahalang bagi sebagian orang dalam merintah kehidupannya.

Fenomena ini menjadikan sebagian guru PAI tidak bermotivasi dalam mengembangkan profesinya sebagai guru dan bahkan banyak tenaga guru PAI yang tidak lagi memerhatikan pengembangan kompetensinya sebagai orang yang mengajar mata pelajaran agama di sekolah.

Pada dasarnya guru PAI yang telah diangka oleh pemerintah sebagai tenaga tetap yang bertanggungjawab dalam membina dan memdidik anak-anak bangsa akan agama lebih sadar akan tanggungjawab yang diembankan padanya berat dan butuh terhadap pengembangan skil dan keahlian dalam mengajar.

## 2. Pendidikan Pra-jabatan

Pra-jabatan merupakan usaha pemerintah dalam rangka mengembangkan keahlian awal bagi guru-guru PAI. Kehalihan awal ini diberikan melalui pra-jabatan untuk mengukuhkan kemampuan dan membina para guru PAI yang baru lulus diterima menjadi PNS.

Tujuan dari pra-jabatan ini adalah untuk membentuk orientasi dari tugas-tugas tiap pegawai negeri yang baru dan bagiannya adalah guru PAI yang baru lulus dan diangkat menjadi guru dalam bidang keahlian pendidikan Agama Islam wajib mengikuti pembinaan awal ini.

Meskipun usaha pengembangan keahlian melalui pra-jabatan telah ditempuh oleh pemerintah khususnya terhadap guru PAI yang baru diangkat, namun nampaknya usaha tersebut tidak memberikan dampak sepenuhnya terhadap guru-guru PAI dalam menjalankan tugasnya.

Salah satu dinamika yang mejadi permasalahan yang sering terjadi dan bisa ditemui hampir di semua satuan pendidikan adalah masalah kedisiplinan. Berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara dengan beberapa kepala sekolah guru PAI kedisiplinannya masih kurung. Seperti kehadirannya dalam mengajar masih ada yang datang terlambat. Sisi lain tugas yang manjadi kewajibannya terkait dalam proses pengajaran kadang kala terlambat di selesaikan, misalnya RPP, tiap guru tentunya diwajibkan membuat

RPP namun kedisiplinan ini tidak sepenuhnya dipatuhi oleh guru PAI.

Berdasarkan fenomena ini dapat analisis bahawa pra-jabatan yang selama ini diikuti oleh guru PAI hampir tidak bermakna apa-apa, keikut sertaanya dalam pembinaan prajabatan hanyalah sebagai melapaskan kewajibannya terhadap peraturan pemerintah melalui Men-PAN yang mewajibkan setiap pegawai baru harus mengikuti pra-jabatan.

Kegiatan pra-jabatan bagi guru-guru paling tidak terdapat dua tujuan, yaitu:

1. Untuk menyakinkan pemilikan kemampuan profesional awal, saringan calon peserta didik pra-jabatan perlu dilakukan secara efektif, baik dari segi kemampuan potensial, aspek-aspek kepribadian yang yang relevan, maupun motivasinya. Disamping mensyaratkan mekanisme saringan yang efektif, bidang pekerjaan guru akan memperoleh calon guru yang bermutu jika saringan yang dilakukan terhadap calon yang bermutu pula. Dengan kata lain keadaan demikian didukung oleh sistem imbalannya yang membuat putraputri terbaik kita tertarik untuk memasuki bidang pekerjaan guru.
2. Pendidikan pr-jabatan harus benar-benar secara sistematis menyiapkan calon guru untuk menguasai kemampuan profesional. Ada yang berpendapat bahwa untuk menjadi guru hanya diperlukan pematapan

bidang ilmu sumberbahan yang ajaran, kemampuan keguruan untuk dapat mengelola dan menyajikan bahan kepada peserta didik akan tumbuh sendiri dari pengalaman. Dan bahkan ada yang mensyaratkan apabila seseorang mampu memperagakan bagaimana menggeluti bidangnya, maka sekaligus telah terpenuhilah persyaratan untuk mendaji guru karean dalam proses belajar ilmu sama sebangun dengan proses mengkomsumsikan ilmu, yang juga sama sebangun dengan mengajarkan ilmu. Dengan kata lain, menurut pendapat ini, tidak diperlukan persiapan khusus untuk menjadi guru. Agaknya pihak ini menganut pendapat bahwa pendidikan sama dengan mengajarkan ilmu.

Pra-jabatan terkandung nilai dan sangat bermakna untuk mengukuhkan kemampuan guru PAI, berkaitan dengan keprofesionalannya dalam menjalankan tugas yang diembankan padanya. Kegiatan ini dilakukan untuk mendidik calon guru-guru PAI yang bertanggungjawab, yang konsisten serta profesional dalam bertugas.

### 3. Pendidikan dan pelatihan

Pembinaan dan pengembangan profesi guru dapat dilakukan dengan berbagai kegiatan, secara khusus pelaksanaan pengembangan profesi guru dilakukan melalui PPPG, namun pengembangan dan pelatihan guru juga dapat dilakukan melalui pelatihan

(Diklat) dan non diklat, seperti melalui kegiatan berikut ini:

- a. *In-house training* (IHT). Pelatihan dalam bentuk IHT adalah pelatihan yang dilaksanakan secara internal di dalam kelompok kerja guru, sekolah atau tempat lain yang ditetapkan untuk menyelenggarakan pelatihan. Strategi pembinaan melalui IHT dilakukan berdasarkan pemikiran bahwa sebagian kemampuan dalam meningkatkan kompetensi dan karir guru tidak harus dilakukan secara eksternal, tetapi dapat dilakukan oleh guru yang memiliki kompetensi yang belum dimiliki oleh guru lain, dengan strategi ini diharapkan dapat lebih menghemat waktu dan biaya.
- b. Program megang. Program megang adalah pelatihan yang diadakan pada dunia kerja industri yang relavan dalam rangka meningkatkan kompetensi profesional guru. Program megang ini diperuntukan bagi guru dan dapat dilakukan selama periode tertentu, misalnya, megang disekolah tertentu untuk belajar manajemen kelas atau manajemen sekolah yang efektif. Prgram megang dipilih sbagai alternatif pembinaan dengan alasan bahwa keterampilan tertentu yang memerlukan pengalaman kerja.
- c. Kemitraan sekolah. Pelatihan melalui kemitraan sekolah dapat dilaksanakan antara sekolah negeri dengan sekolah



- swasta, dan sebagainya. Jadi pelaksanaannya dapat dilaksanakan disekolah atau ditempat mitra sekolah diperlukan dengan alasan bahwa beberapa keunikan atau kelebihan yang dimiliki mitra, misalnya, dibidang manajemen sekolah atau manajemen kelas.
- d. Belajar jarak jauh. Pelatihan melalui belajar jarak jauh dapat dilaksanakan tanpa menghadirkan instruktur dan peserta pelatih dalam suatu tempat tertentu, malainkan dengan sistem pelatihan melalui internet dan sejenisnya. Pembinaan belajar jarak jauh dilakukan dengan pertimbangan bahwa tidak semua guru terutama di daerah terpencil dapat mengikuti pelatihan di tempat-tempat pembinaan yang ditunjuk seperti di ibu kota kabupaten atau di provinsi.
  - e. Pelatihan berjenjang dan pelatihan khusus. Pelatihan jenis ini dilaksanakan dilembaga-lembaga pelatihan yang diberikan wewenang, di mana provinsi disusun secara berjenjang mulai dari jenjang dasar, menengah, lanjut dan tinggi. Jenjang pendidikan disusun berdasarkan tingkat kesulitan dan jenis kompetensi. Pelatihan khusus (spesialisasi) disediakan berdasarkan kebutuhan khusus atau disebabkan adanya perkembangan baru dalam keilmuan tertentu.
  - f. Kursus singkat diperguruan tinggi atau lembaga pendidikan lainnya. Kursus singkat dimaksudkan untuk melatih meningkatkan kemampuan guru dalam beberapa kemampuan seperti kemampuan melakukan penelitian tindakan kelas, menyusun karya ilmiah, merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi pembelajaran, dan lain-lain sebagainya.
  - g. Pembinaan internal oleh sekolah, pembinaan internal ini dilaksanakan oleh kepala sekolah dan guru-guru yang memiliki kewenangan membina, melalui rapat dinas, rotasi tugas mengajar, pemberian tugas-tugas internal tambahan, diskusi dengan rekan sejawat dan sejenisnya.
  - h. Pendidikan lanjut. Pembinaan profesi guru melalui pendidikan lanjut juga merupakan alternatif bagi peningkatan kualifikasi dan kompetensi guru. Pengikut sertaan guru dalam pendidikan lebih lanjut ini dapat dilakukan dengan memberikan tugas belajar, baik didalam maupun diluar negeri bagi guru yang berprestasi. Pelaksanaan pendidikan lanjut ini akan menghasilkan guru-guru pembina yang dapat membantu guru-guru lain dalam upaya pengembangan profesi. Salah satu faktor pendukung pengembangan kualitas pembelajaran adalah didukung dengan kemampuan guru dalam melaksanakan tugasnya sebagai pendidik,

yang ditugaskan mengajar mata pelajaran PAI. Kemampuan merupakan faktor penting untuk tercapai kualitas pembelajaran PAI.

Pengembangan kualitas mengajar guru PAI hendaknya didukung dengan pengembangan kompetensi-kompetensi guru PAI secara terus menerus. terkait dengan dengan pengembangan kompetensi ini Perlu usaha-usaha dan keseriusan yang perlu didukung oleh pemerintah.

Pengembangan kompetensi guru PAI khususnya, selama ini sepertinya kurang dilakukan oleh pihak yang berwewenang. Guru PAI seakan-akan terkesan kurang aktif dalam berbagai kegiatan yang bersifat pengembangan kompetensinya. Guru PAI yang bertugas disekolah umum terkesan seperti terasing dari guru-guru umum lainnya. Hal ini dikarenakan sebagai guru PAI yang bertugas mengajar disekolah umum diangkat oleh kementria agama sehingga terjadi perbedaan baik dari segi kesejahteraan maupu pelatihan pengembangan kompetensi.

Perbedaan ini manjadi salah satu problem terhadap pengembangan mutu guru PAI, sehingga sebagian mereka seperti tidak mendapat perhatian sehingga akan berefek pada kemampuannya dalam mengajar/pengelolaan PAI.

Adapun pengembangan mutu guru PAI dapat dilakuan baik oleh guru sendiri atau oleh pemerintah. Disatu sisi guru PAI sendiri harus diiringi dengan keingin yang kuat untuk pengembangan kompetensinya, seperti membenahi dan mempelajari secara terus

menerus tentang strategi pembelajaran PAI. Melakuakan pendekatan dengan berbagai pihak untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan mata pelajaran yang diembankan padanya. Kemudian sisi lain pihak yang paling bertanggungjawab terhadap pengembangan kompetensi guru adalah pemerintah atau Departemen Agama.

Keseriusan pememerintah dalam rangka pengembangan kompetensi guru di Aceh cukup singnifikan. Hal ini sebagaimana dapat dilihat pemerintah telah menganggarkan anggaran sebesar 87 miliar. Anggaran tersebut bersumber dari otonomi khusus untuk peningkatan mutu pendidikan di Aceh. Namun anggaran sebesar itu nampaknya belum bisa mengatasi masalah pendidikan di Aceh, terutama sekali menyinggung mutu. UAN tahun 2013 membuktikan bahwa mutu pendidikan di Aceh sangat rendah dengan peringkat 32 secara nasional dari 33 provinsi yang ada di Indonesia.

#### **D. Sertifikasi guru PAI**

Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat pendidik untuk guru dan dosen. sertifikasi pendidik adalah bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada guru dan dosen sebagai tenaga profesional (UU RI No 14 dalam Sisdiknas, 2004).

Emulyasa (2007), sertifikasi guru merupakan proses uji kompetensi bagi calon guru atau guru yang ingin memperoleh pengakuan dan atau meningkatkan kompetensi sesuai profesi yang dipilihnya. Representasi pemunuhan standar kompetensi yang telah

ditetapkan dalam sertifikasi guru adalah sertifikat kompetensi pendidik.

Sertifikat ini sebagai bentuk bukti pengakuan atas kompetensi guru atau calon guru yang memenuhi standar untuk melakukan pekerjaan proffesi guru pada jenis dan jenjang pendidikan tertentu. Dengan kata lain sertifikasi guru merupakan pemenuhan kebutuhan untuk meningkatkan kompetensi profesional. Oleh karena itu proses sertifikasi guru dipandang sebagai bagian penting dalam upaya memperoleh sertifikat kompetensi sesuai dengan standar yang telah ditentukan.

Berdasarkan pandangan di atas maka dapat dimaknai bahawa, sertifikasi guru merupakan upaya untuk meningkatkan mutu guru, dengan program sertifikasi ini diharapkan dapat meningkatkan mutu pendidikan di Aceh dan mencapai puncak sasaran yaitu peningkatan mutu pendidikan di Aceh. Sebagai pemerhati pendidikan di Aceh kita berharap kedepan program sertifikasi guru dapat dikelola dengan lebih baik.

Berdasarkan analisis hasil UAN tahun 2013 bahwa mutu pendidikan di Aceh mendapat peringkat 32 secara nasional dari 33 provinsi yang ada di Indonesia. Hal ini secara umum menunjukkan bahwa sertifikasi guru di Aceh belum berdampak terhadap kualitas pendidikan Aceh di bandingkan dengn provinsi lain.

## **E. KESIMPULAN**

Guru adalah orang yang sangat berperan dalam pendidikan, keeksistensiannya dalam pendidikan telah memberikan berbagai

perubahan dalam negeri ini. Seiring dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat maka pemerintah telah membuat suatu kebijakan tentang perkembangan kompetensi guru sebagaimana dituangkan dalam UU RI No 14 dalam Sisdiknas 2004 tentang sertifikasi guru. Pada dasarnya kebijakan tersebut adalah untuk memformat guru-guru yang profesional berdasarkan bidang dan keahliannya masing-masing.

Meskipun kegiatan pengembangan kompetensi dan profesi guru dan guru PAI khususnya di Aceh melalui program sertifikasi sudah menghabiskan sembilan tahun lamanya, namun masih saja ditemukan kekurangan dalam implementasi di lapangan dan kurang efektif. Hal ini dapat dilihat berdasarkan hasil evaluasi UAN pada tahun 2013, provinsi Aceh mendapat peringkat 32 secara nasional.

Namun dibalik kegagalan tersebut kita berharap semua pihak yang berwenang terhadap pendidikan di Aceh punya berkomitmen dalam pengembangan mutu guru Aceh sehingga dapat menunjang kualitas pendidikan Aceh dan idealnya didukung dengan program-program pengembangan kompetensi guru seraca terus-menerus melalui tingkat provinsi dan pihak sekolah dan madrasah.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Achmad Habibullah dkk, *Kompetensi Peadagogik Guru*, Cet I (Puslitbang Pendidikan Agama Dan Keagamaan, 2012).
- Ramayulis dkk *Filsafat Pendidikan Islam*, Cet. II (Jakarta: Kalam Mulia, 2010).
- Ramayulis *Ilmu Pendidikan Islam*, Cet VII (Jakarta: Kalam Mulia, 2008).
- Serambinews. Com, Tanggal 3 Juli 2013.
- Sudarwan Danim *Profesional dan Etika Profesi Guru*, Cet II (Bandung: Alfabeta, 2010).
- Sudarwan Danim *Profesionalisasi Dan Etika Profesi Guru*, Cet II (Bandung: Alfabeta, 2010).
- Syafruddin Nurdin *Guru Profesional&Implementasi Kurikulum*, Cet III (Jakarta: Quantum Teaching, 2005).